



PUTUSAN

Nomor: **NOMOR PERKARA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai antara :

PENGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT **PENGUGAT**, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT **TERGUGAT**, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para keluarga;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 21 Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor: **NOMOR PERKARA.**, telah mengajukan Gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Desember tahun 1996, di Bogor Utara, Kota Bogor, Kutipan Akta Nikah nomor: **XXX/XX/XXX/XXXX** tanggal 14 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;



2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Cipete Utara, Jakarta selama 6 tahun, kemudian pindah ke Depok selama 6 bulan;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 12 tahun;
 - b. ANAK KEDUA, umur 9 tahun;;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Juni 2005 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
5. Bahwa merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan , yang akibatnya ;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan;

Menimbang bahwa Majelis telah mendamaikan para pihak, dan telah pula mengupayakan untuk melakukan proses mediasi namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 28 September 2010 sebagai berikut :

1. bahwa
2. bahwa
3. bahwa

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik tertulisnya tertanggal 5 Oktober 2010 yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik secara

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor Nomor XXX/XX/XXX/XXXX Tanggal 14 Desember 1996, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1;
- b. Surat Keterangan Domisili Nomor: XX.XX/XXX/XX/XXXX yang dikeluarkan Ketua Rukun Tetangga XX RW XX DI SALAH SATU KELURAHAN DI DEPOK;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kedua belah pihak telah mengajukan keluarganya masing masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal ALAMAT SAKSI I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, tahu pernikahan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun kini sudah tidak, karena sudah tidak berkomunikasi, walaupun masih satu rumah;
 - c. Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi;
 - d. Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berkonsultasi pada Psikolog dan Ustadz, namun tidak berhasil;
 - e. Bahwa saksi terakhir mendamaikan para pihak sebelum mengajukan perceraian, dan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan;
2. SAKSI II binti , umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI II;
- a. Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat, tahu pernikahan dan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat;
 - b. Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena keduanya pernah tinggal di rumah saksi;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun kini sudah tidak, mereka sudah tidak berkomunikasi dan saling mendiamkan satu sama lain, walaupun masih satu rumah;
 - d. Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi;
 - e. Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berkonsultasi pada Psikolog dan Ustadz, namun tidak berhasil;
 - f. Bahwa saksi terakhir mendamaikan para pihak sebelum mengajukan perceraian, namun saksi masih berkeinginan untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi keluarga tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas kesediaan saksi keluarga Tergugat tersebut untuk mendamaikan para pihak, Majelis memberikan waktu diluar persidangan selama 1 minggu;

Menimbang bahwa saksi keluarga Tergugat telah melaporkan secara tertulis bahwa dirinya tidak sanggup memberikan nasihan kepada keduanya, karena satu dengan yang lainnya sangat bertentangan, dan menyerahkan kepada Majelis untuk memutuskan yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan Majelis senantiasa menanyakan kepada para pihak tentang apakah ada pembicaraan atau komunikasi diantara keduanya selama penundaan persidangan, dan ternyata keduanya menjawab tidak pernah ada;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat pada kesimpulannya bersikukuh pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBAGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui proses mediasi, namun tidak berhasil. Sehingga ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 1 dan P 2, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam perkara ini serta Pengadilan Agama depok berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat sudah merasa tidak harmonis dalam rumah tangganya, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2005 yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi, sehingga berakibat pada tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, saling mendiamkan satu sama lainnya, yang puncaknya terjadi pisah ranjang sejak Maret 2010;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa :

- Tergugat mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, namun tidak terus menerus;
- Tergugat mengakui bahwa ekonomi menjadi penyebab perselisihan tersebut, terlebih ketika Tergugat berada di Jakarta tidak ke luar daerah;
- Tergugat mengakui bahwa pendiam adalah sifatnya, namun lebih terasa sensitif ketika terjadi perselisihan karena masalah ekonomi yang tidak bisa dielakkan;
- Tergugat walaupun sudah pisah ranjang, masih tetap berusaha ingin memperbaiki rumah tangga karena sayang pada anak-anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi keluarga, masing-masing kakak kandung Penggugat dan Ibu kandung Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak keluarga masing-masing telah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah berusaha menasehati, dan menyerahkan kepada keduanya dan majelis hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan keluarga keduanya serta keadaan selama persidangan yang ditunjukkan oleh para pihak, Majelis memperoleh fakta sebagai berikut :

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertangkar;

- bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan saling mendiamkan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa rumah tangga sebagai hasil dari suatu pernikahan adalah merupakan proses interatif antara suami-istri, dimana satu dengan lainnya saling mengisi, memperbaiki dan menjaganya.

Menimbang bahwa perselisihan, pertengkaran dan saling mendiamkan tanpa komunikasi dua arah, adalah bukan merupakan proses interaktif, akan tetapi merupakan bentuk komprontatif, sehingga kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah merupakan rumah tangga semu, yang tidak senyatanya.

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rumah tangga tersebut sangat sulit untuk diciptakan ketentraman, kedamaian dan keharmonisan, sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah, sebagai tujuan pernikahan yang merupakan ikatan lahir bathin antara suami-istri, sebagaimana yang dikehendaki dalam Surat ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sangat jauh akan terwujud.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Depok diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinere, Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta;

Menimbang bahwa rumah tangga tersebut sudah rusak dan sulit untuk diperbaiki, sehingga mempertahankannya merupakan kemadlaratan dan sia-sia, tanpa melihat siapa yang salah. Sehingga apa yang didalilkan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinere, Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim pada hari **SELASA** tanggal **21 Desember 2010** M bertepatan dengan tanggal **15 Muharram 1432 H** oleh kami **Drs H. UU ABD HARIS, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. FAUZIAH, M.H.** dan **Drs. SARNOTO, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ENDANG RIDWAN, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** dan **Penggugat** ;

Ketua Majelis

Drs. H. UU ABD HARIS, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. FAUZIAH, M.H.

Drs. SARNOTO, M.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG RIDWAN, S.Ag.

.Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Redaksi Rp. 30.000,-
3. Panggilan Rp. 145.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. meterai Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)



Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Depok,
Panitera,

Drs. H. ASOP RIDWAN, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)